



P U T U S A N
Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Nama lengkap : M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH;
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krajan RT/RW: 01/04 Kel/Desa : Karanganyar Kec. Kraton Kab Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Mei 2025 sampai dengan tanggal 25 Mei 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2025 sampai dengan tanggal 04 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2025 sampai dengan tanggal 22 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi penasihat hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 259/Pid.B/2025/ PN Mlg tanggal 17 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg tanggal 17 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. DAYAT BIN (ALM) H. FAQIH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidair yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. DAYAT BIN (ALM) H. FAQIH pidana Penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada didalam masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Lembar Surat emas 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram
 - Dikembalikan kepada saksi korban Yusi Kartika Sari
 - 1 (satu) Buah jaket warna Abu-abu;
 - 1 (satu) Pasang sepatu warna Hitam;
 - 1 (satu) Buah Helm Merk Honda Warna Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna Biru, imei : 869230055165073 dan imei 869230055165065.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepedah Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepedah Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepedah Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR.

Dikembalikan Kepada saksi MUHAMMAD IRFAN

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa M. DAYAT BIN (ALM) H. FAQIH membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)....

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat, konsekuensi hukumnya sehingga mohon ke Majelis Hakim untuk diberikan putusan yang seadil-adinya;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan Tuntutan yang diajukan sudah cukup adil bagi semua pihak dengan mempertimbangkan hal – hal yang meringankan. Dengan demikian Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bersama dengan WAHID WAHYUDI (Belum tertangkap/DPO Nomor: DPO/14/V/2025/Satreskrim) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili "*Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk memudahkan pencurian dan dilakukan oleh dua orang bersama – sama atau lebih*" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 terdakwa menyetujui ajakan WAHID WAHYUDI (DPO) untuk bekerja sama merampas perhiasan yang dikenakan oleh orang yang berada di daerah Kota Batu
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nopol N 3408 VO menuju rumah WAHID WAHYUDI (DPO) untuk mencari sasaran di daerah Kota Batu, namun yang terdakwa ingat salah satunya terdakwa lakukan sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu dengan tugas terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan WAHID WAHYUDI (DPO) sebagai eksekutor yang mengambil dengan paksa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sampai di depan Lippo Plaza Batu terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sudah menemukan target seorang wanita yang menggunakan perhiasan berupa gelang emas di pergelangan tangan sebelah kiri yaitu YUSI KARTIKA SARI (selanjutnya disebut saksi korban), kemudian terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) mengikuti saksi korban hingga sampai di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor korban dan WAHID WAHYUDI (DPO) langsung menarik perhiasan berupa gelang emas pada pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian setelah terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) berhasil mengambil dengan paksa perhiasan milik saksi korban, terdakwa langsung mengendarai motornya menuju Kota Pasuruan
- Bahwa terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) langsung menjual emas tersebut di Lapak Jual Beli Emas dan Permata di daerah Kota Pasuruan dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi dengan WAHID WAHYUDI (DPO) sehingga masing – masing mendapatkan sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang pembagian tersebut untuk membeli handphone bekas merek Oppo warna biru senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari
- Bahwa terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) tidak meminta atau memiliki izin untuk mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat 5.80 gram milik saksi korban
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP

SUBSIDIAR

Bahwa terdakwa M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH (selanjutnya disebut sebagai terdakwa) bersama dengan WAHID WAHYUDI (Belum tertangkap/DPO Nomor: DPO/14/V/2025/Satreskrim) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 07.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang, yang berwenang mengadili ” *Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum*

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 terdakwa menyetujui ajakan WAHID WAHYUDI (DPO) untuk bekerja sama merampas perhiasan yang dikenakan oleh orang yang berada di daerah Kota Batu
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nopol N 3408 VO menuju rumah WAHID WAHYUDI (DPO) untuk mencari sasaran di daerah Kota Batu, namun yang terdakwa ingat salah satunya terdakwa lakukan sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu dengan tugas terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan WAHID WAHYUDI (DPO) sebagai eksekutor yang mengambil dengan paksa
- Bahwa ketika terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sampai di depan Lippo Plaza Batu terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sudah menemukan target seorang wanita yang menggunakan perhiasan berupa gelang emas di pergelangan tangan sebelah kiri yaitu YUSI KARTIKA SARI (selanjutnya disebut saksi korban), kemudian terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) mengikuti saksi korban hingga sampai di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, kemudian terdakwa mendekati sepeda motor korban dan WAHID WAHYUDI (DPO) langsung menarik perhiasan berupa gelang emas pada pergelangan tangan sebelah kiri saksi korban, kemudian setelah terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) berhasil mengambil dengan paksa perhiasan milik saksi korban, terdakwa langsung mengendarai motornya menuju Kota Pasuruan
- Bahwa terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) langsung menjual emas tersebut di Lapak Jual Beli Emas dan Permata di daerah Kota Pasuruan dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi dengan WAHID WAHYUDI (DPO) sehingga masing – masing mendapatkan sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang pembagian tersebut untuk membeli handphone bekas merek Oppo warna biru senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari
- Bahwa terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) tidak meminta atau memiliki izin untuk mengambil perhiasan berupa gelang emas dengan berat 5.80 gram milik saksi korban

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yusi Kartika Sari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa peristiwa pencurian dengan pemberatan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.45 WIB, Saksi berangkat dari rumah Saksi yang beralamat di Jalan Bromo 3 No. 18 RT 2 RW 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu menuju Pasar Among Tani untuk berbelanja, awalnya Saksi tidak menyadari bahwa Saksi dibuntuti oleh orang yang tidak Saksi kenal, hingga Saksi menyadari setelah Saksi berbelok ke arah Jl. Dewi Sartika bahwa ada seseorang yang tidak Saksi kenali tersebut berada di belakan kendaraan Saksi, kemudian sekitar 50 meter setelah Saksi berbelok, orang yang tidak Saksi kenal tersebut memepet kendaraan Saksi pada bagian kiri Saksi, setelah memepet kendaraan Saksi, orang yang tidak Saksi kenal tersebut menggunakan kedua tangannya untuk mengambil gelang yang Saksi gunakan di pergelangan tangan sebelah kiri, pada saat itu kendaraan yang Saksi kendari sempat oleng, dan Saksi ketahui bahwa gelang yang Saksi gunakan tersebut sudah terputus dan dibawa oleh orang yang tidak Saksi kenal tersebut;

- Bahwa yang menjadi korban terkait perkara tersebut adalah Saksi sendiri yang kehilangan barang berupa 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram milik pribadi saksi yang dibeli dengan harga sebesar Rp 7.371.000,- (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa yang Saksi ketahui terdapat 2 orang yang melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut dengan menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor CB150R, dengan peran masing-masing 1 (satu)

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang mengemudikan sepeda motor dan 1 (satu) orang yang mengambil gelang yang Saksi gunakan;

- Bahwa Saksi jelaskan pada saat itu gelang yang saksi gunakan diambil secara paksa dengan menggunakan kedua tangannya untuk mengambil gelang yang Saksi gunakan di pergelangan tangan sebelah kiri yang menyebabkan pergelangan tangan kiri saksi mengalami nyeri;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novan Suhermansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dimuka sidang ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Bripda Gusti Ngurah Kessar mengamankan Terdakwa M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH yaitu pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025 sekira jam 08.00 WIB di Dusun Krajan RT 1 RW 4 Desa Karanganyar Kec. Kraton Kota Pasuruan, untuk dilakukan pemeriksaan di polres batu.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan awalnya terkait dengan Aduan dari masyarakat, dengan kronologis pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB di Jalan Dewi Sartika, telah terjadi peristiwa dugaan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh 2 orang Laki-laki yang tidak dikenali oleh Pelapor, dengan cara pada saat pelapor mengendarai sepeda motor di TKP tiba-tiba ada 2 (dua) orang Laki-laki dengan menggunakan sepeda motor mendekat dari arah sebelah kiri Pelapor, kemudian orang yang dibonceng belakang langsung menarik dengan keras 1 Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram yang gunakan di pergelangan tangan sebelah kiri pelapor, kemudian pelapor berteriak "Jambret...! Jambret...!" dan berusaha mengejar, akan tetapi kedua pelaku tersebut berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motornya ke arah barat. Akibat dari kejadian tersebut pelapor mengalami kerugian sebesar Rp 7.370.000, dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Batu dan meminta agar pihak kepolisian resor batu untuk segera mengambil tindakan dalam mengusut peristiwa tersebut.

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan BRIPDA GUSTI NGURAH KESSAR menindak lanjuti aduan dari masyarakat terkait dugaan Pencurian dengan Kekerasan/ jambret terhadap barang berupa gelang emas, pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2025, yang terjadi pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.56 di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, kami berhasil mengamankan diduga pelaku yang melakukan perbuatan Pencurian/Jambret 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram, dirumahnya yang beralamat di Dusun Krajan RT 1 RW 4 Desa Karanganyar Kec. Kraton Kota Pasuruan, selanjutnya kami lakukan interogasi awal bahwa seseorang yang mengaku atas nama M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH mengakui perbuatannya yaitu telah menjambret 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.56 di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, bersama dengan rekannya yang bernama WAHID WAHYUDI, dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda Motor honda CB150R warna merah yang telah dimodifikasi warna Hitam, dan untuk keberadaan dari gelang emas yang telah dijambret tersebut telah dijual kepada orang lain dan uangnya digunakan untuk bermain judi Online, selanjutnya kami amankan M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH bersama-sama dengan kami ke Polres Batu untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa yang Saksi amankan pada saat mengamankan M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH yaitu

- 1 (satu) Buah jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm Merk Honda Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015,

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR.

Adalah barang-barang yang kami amankan dan dalam penguasaan Sdr. M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH Adalah barang-barang yang digunakan Sdr. M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan/jambret pada hari Minggu tanggal 4 Mei 2025 sekitar pukul 06.56 di Jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu.

- Bahwa dapat Saksi jelaskan terhadap 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram telah dijual dengan harga sebesar Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan uang dari hasil penjualan emas tersebut terdakwa bagi dua dengan sdr. WAHID WAHYUDI, sehingga masing – masing memperoleh sebesar Rp. 3.250.000, dan terdakwa gunakan untuk tukar tambah beli handphone.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya :

3. Saksi Muhammad Irfan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah memberi keterangan di BAP Penyidik dan Saksi tetap pada keterangannya di BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenal M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH yang masih merupakan saudara jauh Saksi

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119 FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR, adalah milik Saksi sendiri, dan Saksi tidak mengetahui sepeda motor miliknya tersebut digunakan oleh Sdr. DAYAT, untuk melakukan kejahatan;

- Bahwa Terdakwa sering sepeda motor milik Saksi dikarenakan Sdr. DAYAT, sepeda motornya telah dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor miliknya digunakan untuk merenovasi Musholla di dekat rumahnya, dan Sdr. DAYAT ketika meminjam sepeda motor milik Saksi tidak pernah menerangkan digunakan untuk apa dan akan kemana, dikarenakan setelah meminjam sepeda motor milik Saksi Sdr. DAYAT mengembalikan sepeda motor milik

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dengan keadaan bensin yang telah tersisi penuh dan dalam keadaan bersih

- Bahwa Saksi pernah menanyakan untuk apa dan mau kemana Sdr. DAYAT meminjam motor milik Saksi, dan Sdr. DAYAT menjawab : gawe lungo, golek seger-seger;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan serta paraf/ tanda tangan Terdakwa tersebut adalah benar dan tidak ada mendapatkan paksaan dan tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencurian sebanyak 5 (Lima) kali yang disidik oleh pihak kepolisian Polres Kab. Pasuruan, Pasuruan Kota, Sidoarjo, Malang Kota dan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali yang disidik oleh pihak kepolisian Polres Kab. Pasuruan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan orang yang bernama Yusi Kartika Sari (pihak pelapor), dan tidak ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya;
- Bahwa Terdakwa diamankan di Mapolres Batu terkait dengan permasalahan dugaan pencurian dengan Kekerasan, terhadap Saksi Korban Yusi Kartika Sari dan mengambil 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram bersama Sdr. WAHID WAHYUDI
- Bahwa Terdakwa jelaskan peristiwa dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Terdakwa lakukan sebanyak 5 kali di Kota Batu. Terdakwa tidak hafal titik lokasi tempat melakukan pencurian tersebut. Yang Terdakwa ingat salah satunya dilakukan pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Terdakwa melakukan bersama dengan sdr. WAHID WAHYUDI, dimana Terdakwa bertindak sebagai driver atau pengemudi sepeda motor dan sdr. WAHID WAHYUDI sebagai eksekutor yang melakukan mengambil dengan paksa Ketika kejadian tersebut Terdakwa dan sdr. WAHID WAHYUDI sudah menentukan target kami ketika di depan Batos, kemudian kami ikuti hingga sampai di jl. Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu dan kemudian

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa memepet atau mendekati korban dan ketika sudah mepet sdr. WAHID WAHYUDI langsung menarik gelang emas korban pada tangan korban sebelah kiri, setelah berhasil mengambil paksa tanpa ijin gelang emas tersebut Terdakwa segera mengendarai sepeda motor yang dikemudikan dengan kencang ke arah yang tidak Terdakwa tahu namanya intinya menuju Pasuruan. Kemudian emas tersebut Terdakwa jual ke sebuah toko kelontong atas nama pemilik biasa dipanggil UMIK ANIK, karena di toko kelontong tersebut mau menerima emas hasil pencurian yang Terdakwa lakukan. Kemudian uang hasil penjualan emas curian tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari, membeli HP Batangan dan judi online

- Bahwa target atau calon korban yang terdakwa dan sdr. WAHID WAHYUDI rencanakan adalah seseorang yang sedang berkendara bermotor roda 2 dan seseorang yang sedang berbelanja
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut untuk mendapatkan uang, atau keuntungan;
- Bahwa ketika melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa menggunakan helm warna hitam, jacket warna abu-abu, celana panjang warna biru tua, Sepatu warna hitam, kemudian sdr. WAHID WAHYUDI menggunakan helm warna hitam, jacket warna hitam, celana panjang seingat Terdakwa warna hijau telur asin, Sepatu warna hitam. Adapun kendaraan yang dipakai adalah sepeda motor honda CB 150 R warna merah dengan skoklet warna hitam, nopol : N 3408 VO (untuk nopol saya cat hitam agar tidak kelihatan) yang dipinjam Terdakwa dari MUHAMAD IRFAN yang beralamatkan di Dusun Bendungan Kraton Pasuruan dan alamat bengkel nya dusun Krajan Kel/Desa Karanganyar Kec. Kraton Kab Pasuruan
- Bahwa posisi gelang emas hasil dari pencurian sudah Terdakwa jual di sebuah toko kelontong milik UMIK ANIK didaerah Bangil (belakang Bank BCA) Pasuruan dan mendapatkan uang senilai Rp 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa bagi dua dg sdr WAHID WAHYUDI, masing – masing sebesar Rp. 3.250.000, dan terdakwa gunakan untuk membeli handphone OPPO
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengakui barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut::

- 1 (Satu) Lembar Surat emas 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram.
- 1 (satu) Buah jaket warna Abu-abu;

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm Merk Honda Warna Hitam;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna Biru, imei : 869230055165073 dan imei 869230055165065

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama Sdr. WAHID WAHYUDI pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Adapun barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram;
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Sabtu 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 terdakwa menyetujui ajakan WAHID WAHYUDI (DPO) untuk bekerja sama merampas perhiasan yang dikenakan oleh orang yang berada di daerah Kota Batu. Keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nopol N 3408 VO menuju rumah WAHID WAHYUDI (DPO) untuk mencari sasaran di daerah Kota Batu. Sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu dengan tugas terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan WAHID WAHYUDI (DPO) sebagai eksekutor yang mengambil dengan paksa.
- Bahwa ketika terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sampai di depan Lippo Plaza Batu terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sudah menemukan target seorang wanita yang menggunakan perhiasan berupa gelang emas di pergelangan tangan sebelah kiri yaitu YUSI KARTIKA SARI

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut saksi korban), yang beralamat di Jalan Bromo 3 No. 18 RT 2 RW 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu menuju Pasar Among Tani untuk berbelanja, awalnya Saksi korban tidak menyadari dibuntuti oleh terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) hingga sampai di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, kemudian sekitar 50 meter setelah Saksi Korban berbelok, terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) memepet kendaraan Saksi korban pada bagian kiri, setelah memepet kendaraan Saksi, WAHID WAHYUDI (DPO) menggunakan kedua tangannya untuk mengambil gelang yang digunakan dipergelangan tangan sebelah kiri, pada saat itu kendaraan yang Saksi Korban kendaraai sempat oleng, dan Saksi Korban ketahui gelang yang digunakan tersebut sudah terputus dan setelah terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) berhasil mengambil dengan paksa perhiasan milik saksi korban, terdakwa langsung mengendarai motornya menuju Kota Pasuruan

- Bahwa terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) langsung menjual emas tersebut di Lapak Jual Beli Emas dan Permata di daerah Kota Pasuruan dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi dengan WAHID WAHYUDI (DPO) sehingga masing – masing mendapatkan sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang pembagian tersebut untuk membeli handphone bekas merek Oppo warna biru senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO), Saksi Korban YUSI KARTIKA SARI kehilangan barang berupa 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram milik pribadinya yang dibeli dengan harga sebesar Rp 7.371.000,- (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas yaitu *Primair Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP Subsidiar Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP*;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu *Pasal 365 ayat (2)*

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Barang Siapa;*
2. *Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan BarangSiapa adalah menunjuk kepada Subjek hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari *error in persona*. Serta Terdakwa haruslah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yaitu orang yang memiliki akal jiwa yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah diajukan Terdakwa M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH, pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dimana di depan persidangan ia Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan sehingga merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "BarangSiapa" telah terpenuhi, namun demikian oleh karena unsur "Barang Siapa" tekanannya pada adanya subjek hukum maka mengenai substansi apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan tergantung pada pertimbangan unsur-unsur materiil berikutnya dari dakwaan ini;

Ad.2. Unsur Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa pengertian "Mengambil" adalah memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat lain dengan bertitik tolak pada berpindahnya obyek tindak pidana dalam hal ini adalah "barang". Adapun pengertian "barang"

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disini adalah suatu benda yang berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, sedangkan “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut bukan miliknya.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH melakukan perbuatan mengambil barang tersebut bersama Sdr. WAHID WAHYUDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 04 Mei 2025 sekira pukul 07.00 WIB di jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu. Adapun barang yang berhasil Terdakwa ambil berupa 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram milik Saksi YUSI KARTIKA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Mengambil Suatu Barang Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” Terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;*

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud” adalah tujuan yang akan dicapai oleh pelaku sehingga dengan demikian pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan “Willen en weten” (MvT);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian “secara melawan hukum” adalah sengaja melawan hak atau hukum atau dalam bahasa Belanda “Wederrechtelijk”, maka berarti si pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut adalah bertentangan dengan hak orang lain, dimana menurut beberapa pendapat para ahli pengertian “melawan hukum” dalam hukum pidana dapat diartikan secara formil atau bertentangan dengan undang-undang maupun secara materil atau bertentangan dengan nilai dan norma sosial di masyarakat;

Menimbang bahwa uraian kata *“yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua*

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau lebih dengan bersekutu” adalah terkait dengan cara-cara yang digunakan oleh pelaku untuk mewujudkan perbuatan pidana”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Sabtu 03 Mei 2025 sekitar pukul 16.00 terdakwa menyetujui ajakan WAHID WAHYUDI (DPO) untuk bekerja sama merampas perhiasan yang dikenakan oleh orang yang berada di daerah Kota Batu. Keesokan harinya pada tanggal 04 Mei 2025 sekitar pukul 04.00 terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor CB 150 R dengan nopol N 3408 VO menuju rumah WAHID WAHYUDI (DPO) untuk mencari sasaran di daerah Kota Batu. Sekitar pukul 07.00 WIB di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu dengan tugas terdakwa sebagai pengemudi sepeda motor dan WAHID WAHYUDI (DPO) sebagai eksekutor yang mengambil dengan paksa.
- Bahwa ketika terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sampai di depan Lippo Plaza Batu terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) sudah menemukan target seorang wanita yang menggunakan perhiasan berupa gelang emas di pergelangan tangan sebelah kiri yaitu YUSI KARTIKA SARI (selanjutnya disebut saksi korban), yang beralamat di Jalan Bromo 3 No. 18 RT 2 RW 10 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu menuju Pasar Among Tani untuk berbelanja, awalnya Saksi korban tidak menyadari dibuntuti oleh terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) hingga sampai di Jalan Dewi Sartika Kel. Temas Kec. Batu Kota Batu, kemudian sekitar 50 meter setelah Saksi Korban berbelok, terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) memepet kendaraan Saksi korban pada bagian kiri, setelah memepet kendaraan Saksi, WAHID WAHYUDI (DPO) menggunakan kedua tangannya untuk mengambil gelang yang digunakan dipergelangan tangan sebelah kiri, pada saat itu kendaraan yang Saksi Korban kendarai sempat oleng, dan Saksi Korban ketahui gelang yang digunakan tersebut sudah terputus dan setelah terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) berhasil mengambil dengan paksa perhiasan milik saksi korban, terdakwa langsung mengendarai motornya menuju Kota Pasuruan
- Bahwa terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO) langsung menjual emas tersebut di Lapak Jual Beli Emas dan Permata di daerah Kota Pasuruan dan mendapat keuntungan sebesar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa membagi dengan WAHID WAHYUDI (DPO)

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga masing – masing mendapatkan sebesar Rp. 3.250.000 (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa menggunakan uang pembagian tersebut untuk membeli handphone bekas merek Oppo warna biru senilai Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk keperluan sehari – hari;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan WAHID WAHYUDI (DPO), Saksi Korban YUSI KARTIKA SARI kehilangan barang berupa 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram milik pribadinya yang dibeli dengan harga sebesar Rp 7.371.000,- (Tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *“Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”* telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Ke- 2 dan ke-3 (dua) pasal ini telah terpenuhi, maka dapat disimpulkan Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga unsur barangsiapa dengan sendirinya telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan " sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhkan pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat emas 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram

Oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian di Persidangan Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada saksi YUSI KARTIKA SARI

- 1 (satu) Buah jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm Merk Honda Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna Biru, imei : 869230055165073 dan imei 869230055165065"

Oleh karena merupakan alat / sarana yang dipergunakan dalam mewujudkan perbuatan pidana Majelis Hakim menetapkan Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR.

Oleh karena sudah selesai dipergunakan dalam pembuktian di Persidangan Majelis Hakim menetapkan Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IRFAN

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban YUSI KARTIKA SARI;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum, yaitu dalam perkara Tindak Pidana Pencurian sebanyak 5 (Lima) kali yang disidik oleh pihak kepolisian Polres Kab. Pasuruan, Pasuruan Kota, Sidoarjo, Malang Kota dan penganiayaan sebanyak 1 (satu) kali yang disidik oleh pihak kepolisian Polres Kab. Pasuruan

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (2) Ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. DAYAT bin (Alm) H. FAQIH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **5 (Lima) Tahun 9 (Sembilan) Bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Lembar Surat emas 1 (satu) Pcs Emas berbentuk Gelang Hk Botoran 999 dengan Berat 5.80 gram

Dikembalikan kepada saksi YUSI KARTIKA SARI

- 1 (satu) Buah jaket warna Abu-abu;
- 1 (satu) Pasang sepatu warna Hitam;
- 1 (satu) Buah Helm Merk Honda Warna Hitam
- 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO A54 warna Biru, imei : 869230055165073 dan imei 869230055165065

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1KC8119FK 031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1 KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR;
- 1 (satu) Buah Kunci Sepeda Motor Honda CB150R, Warna Merah, yang telah dimodifikasi menjadi warna Hitam, Tahun 2015, Noka : MH1 KC8119FK031891, Nosin : KC81E1031966, pemilik atas nama : ABD KAHAR.

Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD IRFAN

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 10 Setember 2025, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua., Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., dan Patanuddin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Berliana Destrie, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,

Patanuddin, S.H., M.H.

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.,

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 259/Pid.B/2025/PN Mlg